



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *110 TAHUN 2014*  
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT REFERENSI KETEKNIKAN PENYELENGGARAAN  
KONSTRUKSI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Surat Referensi Keteknikan Penyelenggaraan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT REFERENSI KETEKNIKAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD), Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Surat Referensi Keteknikan Penyelenggaraan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Surat Referensi adalah Surat keterangan laik untuk menyelenggarakan kegiatan konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
3. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
4. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
5. Praktek Profesi Keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi.
6. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi setiap orang untuk mendapatkan Surat Referensi.

## BAB II SURAT REFERENSI

### Pasal 3

- (1) Setiap orang yang menjalankan praktik profesi keteknikan untuk penyelenggaraan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Daerah wajib memiliki Surat Referensi yang dikeluarkan oleh Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dapat mengajukan permohonan Surat Referensi untuk praktek profesi keteknikan penyelenggaraan konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya kepada Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.

### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan Surat Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan Pekerjaan Keteknikan Penyelenggaraan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi yang membidangi keteknikan.

- (2) Penyelenggaraan pelatihan Pekerjaan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilaksanakan secara bersama-sama antar instansi pembina konstruksi dan Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelatihan Pekerjaan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Institusi pelatihan lain.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang pernah bekerja di bidang Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan telah memiliki Surat Keterangan Referensi dari Pengguna Jasa dianggap sudah mempunyai pengalaman penyelenggaraan kegiatan konstruksi di bidang Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang telah memiliki Surat Keterangan Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melakukan pekerjaan konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya wajib mengikuti pelatihan Pekerjaan Keteknikan Penyelenggaraan Konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

### BAB III PERSYARATAN PERMOHONAN

#### Pasal 6

Permohonan Surat Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

- a. Permohonan Referensi baru; dan
- b. Perubahan data.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan Referensi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. rekaman KTP;
  - c. pas foto;
  - d. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang berlaku;
  - e. rekaman Surat Keterangan/Sertifikat Pelatihan telah mengikuti Pelatihan Pekerjaan Teknis Warisan Budaya dan Cagar Budaya atau Surat Keterangan Referensi sebagai pengalaman pernah melaksanakan pekerjaan Bangunan Warisan Budaya dan Cagar Budaya; dan
  - f. surat pernyataan kebenaran data.
- (2) Persyaratan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan perubahan data;
  - b. rekaman perubahan KTP;
  - c. pas foto;
  - d. rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang berlaku;
  - e. rekaman perubahan data; dan
  - f. surat pernyataan kebenaran data.

- (3) Format Surat Pernyataan Kebenaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran Form A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### BAB IV TATACARA PENGAJUAN SURAT REFERENSI

##### Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan Surat Referensi kepada Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang terdiri dari :
  - a. Foto kopi Sertifikat kompetensi bidang teknik SKA atau SKT yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Nasional atau Lembaga terkait;
  - b. Pasfoto 3 x 4;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Daftar Riwayat Hidup;
  - e. Bagi pemohon yang mempunyai pengalaman pekerjaan dibidang Cagar Budaya dan atau Warisan Budaya, maka diperlukan Surat Keterangan Referensi dari Pengguna Jasa; atau
  - f. Bagi pemohon yang belum mempunyai pengalaman pekerjaan dibidang warisan budaya dan atau cagar budaya, wajib mengikuti pelatihan Pekerjaan Teknis Warisan Budaya dan Cagar Budaya dengan dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Form B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 9

- (1) Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.
- (3) Setelah verifikasi administrasi dinyatakan lengkap dan benar Tim verifikasi melakukan verifikasi teknis meliputi :
  - a. pengetahuan kebudayaan daerah;
  - b. keahlian/ketrampilan pelestarian Cagar Budaya; dan
  - c. etika profesi.
- (4) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Tim Verifikasi dilaporkan kepada Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.

#### Pasal 10

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari:

1. Unsur dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan; dan
2. Unsur dari Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Konstruksi.

#### Pasal 11

- (1) Surat Referensi diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan.
- (2) Surat Referensi yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Surat Referensi yang diberikan, menggunakan Nomor Kode Referensi.
- (4) Nomor Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melekat pada penerima Surat Referensi dan tidak akan berubah pada saat dilakukan perpanjangan.
- (5) Format Surat Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Form C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

#### PEMBATALAN SURAT REFERENSI

#### Pasal 12

Surat Referensi dapat dibatalkan apabila Penerima Surat Referensi:

- a. melanggar etika profesi; dan
- b. melanggar hukum.

#### Pasal 13

- (1) Pembatalan Surat Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila pemegang Surat Referensi melanggar etika profesi diberikan peringatan I, II, dan III;
  - b. Apabila sampai dengan peringatan ke III pemegang Surat Referensi masih tetap melanggar etika profesi, maka Surat Referensi dicabut; dan
  - c. Apabila pemegang Surat Referensi melanggar hukum, dan yang bersangkutan telah menerima putusan hukum tetap dari pengadilan maka Surat Referensi langsung dicabut.
- (2) Yang berhak mengeluarkan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dewan Warisan Budaya.

#### Pasal 14

- (1) Pemilik Surat Referensi yang telah dicabut surat referensinya diperbolehkan mengajukan permohonan Surat Referensi kembali 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan kembali Surat Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK SURAT REFERENSI

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik Surat Referensi berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi Warisan Budaya dan atau Cagar Budaya.
- (2) Pemilik Surat Referensi berkewajiban untuk :
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; dan
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian Surat Referensi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2014



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengkubuwono X*  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 DESEMBER 2014



SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Ichsanuri*  
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR ///

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 110 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT REFERENSI KETEKNIKAN PENYELENGGARAAN  
KONTRUKSI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi, pada Pasal 8 disebutkan bahwa "Setiap orang yang menjalankan praktik profesi keteknikan untuk penyelenggaraan konstruksi Warisan Budaya dan Cagar Budaya di Daerah wajib memiliki Surat Referensi Pekerjaan Teknis Warisan Budaya dan Cagar Budaya". Surat Referensi tersebut dimaksudkan agar setiap orang yang bekerja untuk pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dapat memiliki pengetahuan tentang kebudayaan Daerah, memiliki keahlian atau ketrampilan cara pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, serta mempunyai etika profesi dibidangnya.

Dengan Surat Referensi tersebut berarti bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan pekerjaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya, mempunyai kesamaan berpikir, bertindak dan bekerja sesuai dengan kaidah teknik konstruksi, serta tetap memakai prinsip bekerja dengan kaidah pelestarian bangunan Cagar Budaya.

Karena upaya pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka upaya pelaksanaan pelestarian yang melibatkan pihak pelaksana konstruksi harus mempunyai pengetahuan, keahlian/ketrampilan serta etika dalam bekerja melaksanakan bangunan Cagar Budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 110 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN SURAT REFERENSI  
KETEKNIKAN PENYELENGGARAAN  
KONTRUKSI WARISAN BUDAYA DAN CAGAR  
BUDAYA

**FORM A**

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : .....
- 2 Pekerjaan : .....
- 3 Alamat : .....
- 4 No. Reg : .....
- SKA/SKT
- 5 Telp. / HP : .....
- 6 E-mail : .....


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. seluruh data dalam dokumen adalah benar.
- b. bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Tatalaku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/LPJKD/Asosiasi Profesi.
- c. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar kode etik dan kode tatalaku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/LPJKD/Asosiasi, bersedia dikenakan sanksi dan diinformasikan media informasi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

Yang membuat pernyataan,



.....

Nama Jelas

**SURAT PERMOHONAN**

....., ..... 20..

Nomor :

Lampiran :

KepadaYth. :

.....  
(Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kebudayaan)  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Perihal : Permohonan Surat Referensi

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Referensi Pekerjaan Teknis Warisan Budaya dan Cagar Budaya sesuai dengan dokumen terlampir.


Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

Meterai  
yang  
cukup

.....

FORMAT SURAT REFERENSI



**SURAT REFERENSI KETEKNIKAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI  
WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA**

Nomor :

Diberikan kepada :

Nama: .....

Tempat/Tanggal lahir: .....

Nomor Registrasi SKT/SKA : .....

Yogyakarta, ..... 20

.....

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X